



P E N E T A P A N

Nomor :02/Pdt.G/2011/PA.MRS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan, sebagai berikut antara :

....., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan PNS, bertempat tinggal di

....., sebagai **Penggugat**.

Lawan

....., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan, bertempat tinggal di

sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugatan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 4 Januari 2012, yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan dengan Nomor perkara: 02/Pdt.G/2012/PA.Mrs. telah mengajukan alasan-alasan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, (Kutipan Akta Nikah Nomor 061/046/II/2002) tanggal 2 Pebruari 2002;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kemudian pindah di selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: Pr., umur 12 tahun, Pr., umur 9 tahun, Lk., umur 7 tahun, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama, hal ini Penggugat ketahui dari SMS perempuan tersebut di Ponsel Tergugat, bahkan Penggugat melihat sendiri Tergugat bersama dengan perempuan bernama di rumah kost perempuan tersebut, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah bahkan memukul Penggugat.
- b. Bahwa selain itu Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain, ketika Penggugat menanyakan siapa laki-laki yang dicemburui tersebut Tergugat tidak mengetahuinya bahkan Tergugat memukul Penggugat.
- c. Bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;



PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap
(.....);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 27 Maret 2012, menyatakan telah damai dan rukun kembali dengan Tergugat, karenanya Penggugat bermaksud untuk mencabut kembali perkaranya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang,

bahwa maksud dan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menyatakan bahwa rumah tangganya telah terjadi rukun kembali dengan Tergugat, dan menyatakan mencabut kembali perkaranya tidak dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata hukum kebendaan (zaken recht), apabila kedua belah telah terjadi perdamaian dapat dibuat kesepakatan akta



perdamaian yang dituangkan dalam putusan perdamaian, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian, maka dengan telah terjadinya rukun kembali antara kedua belah pihak tidak perlu dibuat akta perdamaian, akan tetapi cukup bagi Penggugat dengan mencabut kembali perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan Tergugat, permohonan Penggugat untuk mencabut kembali perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang mengajukan perkara, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, hal itu sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor: 02/Pdt.G/2012/PA.Mrs. tanggal 4 Januari 2012 selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, pada hari *Selasa, tanggal dua puluh tujuh Maret, Tahun 2012 Masehi*, bertepatan dengan *tanggal empat, Jumadil Akhir, Tahun 1433 Hijriyah*. oleh Kami **Drs. H. SAERODJI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ULFAH S.Ag.,MH.dan RIFAI, S.Ag., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **FIKRI Hi. A. AMIRUDDIN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd
ULFAH, S.Ag., MH.
Ttd
RIFAI, S.Ag., SH.

Ketua Majelis,
Ttd
Drs. H. SAERODJI, SH.
Ttd
Panitera Pengganti,
Ttd
FIKRI Hi. A. AMIRUDIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).__



AMAR PENETAPAN

Nomor :220/Pdt.G/2007/PA.Gtlo

Tanggal : 17 Maret 2008

Ketua Majelis : Drs. H. Saerodji

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Cerai Gugat dengan Nomor : 220/Pdt.G/2007/PA.Gtlo, selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Ketua Majelis,



Drs. H. Saerodji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)